Journal of Authentic Research
https://journal-center.litpam.com/index.php/jar/index

November 2026 Vol. 5, No. 4
e-ISSN: 2828-3724
pp. 7748-7762

Analisis Tingkat Kepatuhan, Transparansi, dan Akuntabilitas Pelaporan Dana Kampanye Partai X Peserta Pemilu 2024 Berdasarkan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Di Provinsi X

[1]Zaheddy Vitto Suryatama, [2]Umarudin Kurniawan, [3]Eksa Ridwansyah
[1,2,3] Program Studi Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Lampung, Indonesia
Email Korespondensi: zaheddyvittosuryatama@gmail.com

Received: August 2026; Revised: October 2026; Published: November 2026

Abstrak

Pemilu adalah fondasi utama pada mekanisme demokrasi Indonesia yang berperan sebagai wadah perwujudan kedaulatan rakyat. Seiring dengan meningkatnya kompetisi politik, kebutuhan dana kampanye juga semakin besar dan kompleks. Penelitian ini memiliki kebaruan dengan menganalisis secara simultan tingkat kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas pelaporan dana kampanye berdasarkan hasil audit KAP, sehingga diharapkan dapat menghadirkan gambaran yang lebih menyeluruh dan objektif terkait kualitas pelaporan dana kampanye Partai X pada Pemilu 2024 di Provinsi X. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif berbasis studi dokumentasi terhadap 12 wilayah pelaporan (1 provinsi dan 11 kabupaten/kota) dengan total 36 dokumen (12 wilayah × 3 jenis dokumen). Pengukuran menggunakan 21 indikator berskala dikotomi, yaitu 12 indikator kepatuhan, 5 indikator transparansi, dan 4 indikator akuntabilitas, yang dianalisis dengan statistik deskriptif melalui IBM SPSS Statistics versi 27. Hasil menunjukkan bahwa seluruh wilayah berada pada kategori patuh (66%–100%), transparan (80%–100%), dan akuntabel (75%–100%), dengan rata-rata total skor 16,42 dari maksimum 21. Namun, ketepatan waktu penyampaian LADK (2 dari 12 wilayah) dan LPSDK (1 dari 12 wilayah), keabsahan sumber penerimaan, kejelasan identitas penyumbang, serta perolehan opini auditor (masing-masing 1 dari 12 wilayah) masih lemah. Dengan demikian, pelaporan dana kampanye Partai X patuh secara administratif, tetapi belum optimal secara substantif.

Kata kunci: Akuntabilitas, Audit Dana Kampanye, Kepatuhan, Pelaporan Dana Kampanye, Transparansi.

Analysis of the Level of Compliance, Transparency, and Accountability in Campaign Fund Reporting of Party X Participating in the 2024 General Election Based on the Audit Results of Campaign Fund Reports in Province X

Abstract

Elections are the main foundation of Indonesia's democratic mechanism, serving as a forum for the realization of people's sovereignty. As political competition intensifies, the need for campaign funds is also becoming larger and more complex. This research is novel in simultaneously analyzing the level of compliance, transparency, and accountability of campaign fund reporting based on KAP (public accounting firm) audit results, which is expected to provide a more comprehensive and objective overview of the quality of Party X's campaign fund reporting in the 2024 General Election in Province X. This study uses a descriptive quantitative approach based on documentation, covering 12 reporting regions (1 province and 11 regencies/cities) with a total of 36 documents (12 regions × 3 document types). Measurement uses 21 dichotomous indicators, namely 12 compliance indicators, 5 transparency indicators, and 4 accountability indicators, analyzed with descriptive statistics using IBM SPSS Statistics version 27. The results show that all regions fall into the compliant (66%–100%), transparent (80%–100%), and accountable (75%–100%) categories, with an average total score of 16.42 out of a maximum of 21. However, the timeliness of the submission of the initial campaign fund report (LADK; 2 of 12 regions) and the campaign donation report (LPSDK; 1 of 12 regions), the validity of fund sources, the clarity of donor identity, and the auditor's opinion (each 1 of 12 regions) remain weak. Thus, Party X's campaign fund reporting is administratively compliant but not yet optimal substantively.

Keywords: *Accountability, Campaign Fund Audit, Campaign Finance Reporting, Compliance, Transparency*

How to Cite: Suryatama, Z. V., Kurniawan, U. ., & Ridwansyah, E. . (n.d.). Analisis Tingkat Kepatuhan, Transparansi, dan Akuntabilitas Pelaporan Dana Kampanye Partai X Peserta Pemilu 2024 Berdasarkan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Di Provinsi X. *Journal of Authentic Research*, 7748-7762. Retrieved November 5, 2026, from https://journal-center.litpam.com/index.php/jar/article/view/6433

https://journal-center.litpam.com/index.php/jar/article/view/6433

Copyright© xxxx, First Author et al.
This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Pemerintahan Indonesia dirancang sebaik mungkin untuk menjamin pembagian kekuasaan dengan proporsional, mendorong partisipasi khalayak, dan merangkul keanekaragaman budaya serta etnis yang tersebar di semua wilayah Nusantara. Semenjak adanya reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah menerapkan sistem Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai wujud nyata penguatan demokrasi yang berlandaskan prinsip kedaulatan rakyat. Dalam sistem demokrasi, Pemilu menjadi sarana penting bagi rakyat guna memilih pemimpin serta wakil rakyat yang kemudian menyelenggarakan pemerintahan serta mengemban amanah dalam mewujudkan kesejahteraan bersama (Rahmatika, 2021). Fakta yang ada menunjukkan bahwa indikator keberhasilan demokrasi tidaklah sekadar diukur melalui terselenggaranya Pemilu secara periodik, tetapi juga dari kualitas proses dan integritas para pelakunya (Dewi dan Najib, 2022).

Salah satu tahapan penting dalam Pemilu adalah kampanye politik, yang menjadi media bagi partai politik guna mengutarakan visi, misi, dan program kerja kepada publik. Kampanye politik ialah proses komunikasi yang sistematis dengan maksud mengajak publik mengambil keputusan politik dalam periode tertentu. Kegiatan tersebut bertujuan membentuk kesadaran serta memengaruhi perspektif khalayak, sehingga mampu memaksimalkan keikutsertaan serta dukungan terhadap program kerja partai politik (Maulana dkk., 2024; Nugroho dkk., 2019; Rosdiana dan Suryaningtyas, 2024). Tahapan kampanye diatur dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023 (KPU RI, 2023b). Namun, dalam beberapa periode belakangan didapati berbagai kasus kecurangan, seperti korupsi serta penyelewengan anggaran kampanye, yang berkaitan erat dengan besarnya kebutuhan pendanaan kampanye (Hasba, 2023). Tidak jarang, partai politik maupun kandidat tidak melaporkan secara lengkap pemasukan dan pengeluaran dana kampanye, sehingga menimbulkan keraguan publik atas integritas penggunaan dana tersebut (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2020). Tingginya angka korupsi di kalangan kandidat lokal menjadi peringatan serius bagi seluruh partai politik, karena berpotensi menghambat terwujudnya demokrasi yang bersih dan berintegritas (Suryono dan Hartanto, 2024).

Data pemantauan terbaru pada Pemilu 2024 memperkuat kekhawatiran tersebut. Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Perludem menemukan bahwa data pada Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) tidak selaras dengan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), antara lain pengeluaran yang tercatat Rp0 pada delapan metode kampanye, sehingga laporan peserta Pemilu dinilai cenderung bersifat formalitas (Attar, 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban pelaporan secara formal belum tentu sejalan dengan transparansi dan akuntabilitas yang substantif, sehingga penilaian berbasis hasil audit independen diperlukan. Transparansi pelaporan dana kampanye juga dipandang penting bagi integritas Pemilu (Arsyad, 2024).

Untuk mencegah dan mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan mekanisme pengawasan yang ketat melalui audit dana kampanye. Audit dana kampanye merupakan pemeriksaan dan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan akurasi, keterbukaan, serta kepatuhan penggunaan anggaran kampanye oleh kandidat atau partai politik peserta Pemilu (Nurcahyani dkk., 2023; Hamdani, 2024). Secara konseptual, audit merupakan proses pengumpulan dan evaluasi bukti untuk menentukan kesesuaian informasi dengan kriteria yang ditetapkan (Arens et

al., 2018; Mulyadi, 2022), dan penting bagi kepercayaan publik (Syam dan Wahyuni, 2024). Tujuan utama audit adalah memastikan dana digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Darmoko dkk., 2022). Kualitas audit ini sangat bergantung pada kompetensi dan independensi auditor, pengalaman profesional, serta kelengkapan data dan dokumentasi yang disajikan oleh pihak yang diaudit (Sitompul dkk., 2021). Audit kepatuhan berperan untuk menjamin bahwasanya partai politik sudah menaati kebijakan serta ketetapan yang ada, dan mempergunakan anggaran kampanye dengan jujur serta sesuai. Partai politik tidaklah sekadar menumbuhkan kepercayaan khalayak, namun juga meminimalisasi Risiko penyelewengan anggaran yang bisa menghancurkan kredibilitas Pemilu (Putri dan Priono, 2024). Mengenai konteks keterbukaan anggaran kampanye, audit berikut membantu untuk menjamin bahwasanya anggaran kampanye telah dikelola secara jujur serta selaras dengan kebijakan yang ada yang kemudian dapat menumbuhkan keyakinan khalayak akan prosedur pemilu (Irianto dkk., 2020).

Transparansi terkait pemanfaatan anggaran kampanye merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan pemilu yang bersih dan transparan (Sari, 2015; Sabrano, 2007). Akuntabilitas merupakan kewajiban organisasi maupun individu untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dari awal hingga akhir proses guna mencapai target yang telah ditentukan (Agustin dan Dwiningwarni, 2023). Ketentuan mengenai pengelolaan dana kampanye diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2023. Regulasi ini mewajibkan kontestan Pemilu untuk membuat rekening tersendiri untuk dana kampanye, mematuhi batasan penerimaan dan pengeluaran, melaporkan penggunaan dana secara tepat waktu, dan menolak sumbangan yang dilarang oleh undang-undang (KPU RI, 2023a). Pengaturan dana kampanye di Indonesia telah berkembang secara bertahap (Tosika dkk., 2020).

Secara internasional, pengaturan keuangan politik umumnya bertumpu pada kewajiban pelaporan dan keterbukaan, pembatasan sumbangan dan pengeluaran, serta pengawasan oleh lembaga independen (Falguera et al., 2014). Namun, keterbukaan informasi tidak otomatis menghasilkan akuntabilitas karena hubungan keduanya bergantung pada adanya pihak yang mampu memverifikasi informasi dan menjatuhkan konsekuensi (Fox, 2007). Akuntabilitas sendiri dipahami sebagai hubungan ketika aktor berkewajiban menjelaskan dan membenarkan tindakannya kepada suatu forum yang dapat mengajukan pertanyaan dan menilai, sehingga aktor dapat menanggung konsekuensi (Bovens, 2007). Dalam kerangka ini, audit KAP atas laporan dana kampanye berfungsi sebagai mekanisme verifikasi eksternal yang menjembatani keterbukaan dan pertanggungjawaban. Kajian terbaru di Indonesia juga menegaskan bahwa aturan pendanaan partai yang luas belum menjamin keterbukaan asal dan penggunaan dana (Kurniawan, 2026). Oleh karena itu, kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas perlu dinilai bersama-sama agar kelemahan substantif tidak tertutup oleh kepatuhan administratif.

Penelitian berikut mempunyai perbedaan mendasar dengan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya hanya berfokus pada satu atau dua aspek pelaporan dana kampanye, seperti kepatuhan atau transparansi (Hapsari dan Priono, 2024; Hendra dan Tabah, 2024; Candra dan Rida, 2024; Resyifa dan Rida, 2024; Revi dan Hero, 2024), serta banyak menggunakan pendekatan administratif atau persepsi internal partai politik dan data KPU semata. Berbeda dari penelitian Putri dan Priono (2024) serta Aulia dan Hero (2024), penelitian ini menganalisis secara simultan tingkat

kepatuhan, transparansi, serta akuntabilitas pelaporan dana kampanye dengan berbasis pada hasil audit profesional yang dilaksanakan KAP. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah penelitian (research gap) terkait evaluasi komprehensif pelaporan dana kampanye yang mengintegrasikan dimensi regulatif dan praktik audit independen sesuai ketetapan PKPU Nomor 18 Tahun 2023, sekaligus memberikan kontribusi teoretis berupa kerangka pengukuran tiga dimensi yang dapat diuji pada konteks lain. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas pelaporan dana kampanye Partai X pada Pemilu 2024 di Provinsi X berdasarkan hasil audit KAP.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu fenomena berdasarkan data numerik yang dianalisis secara statistik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif berbasis studi dokumentasi. Fokus utama pendekatan ini adalah menggambarkan kondisi aktual suatu fenomena secara sistematis, terukur, dan apa adanya berdasarkan data yang tersedia. Data penelitian bersumber dari dokumen audit dana kampanye yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik dan disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memotret tingkat pemenuhan indikator yang ditetapkan regulasi pada seluruh unit pelaporan, bukan menguji hubungan antarvariabel, sehingga statistik deskriptif atas data dokumen yang dikodekan secara dikotomi lebih sesuai daripada uji inferensial (Creswell, 2014; Nazir, 2014; Sugiyono, 2022). Istilah Partai X dan Provinsi X digunakan sebagai anonimisasi untuk menjaga kerahasiaan identitas partai politik, wilayah, dan dokumen sumber data.

Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai pada tanggal 19 Februari 2024 dan berlangsung hingga tahap akhir penyusunan laporan penelitian. Kegiatan penelitian dilaksanakan di Kantor Akuntan Publik (KAP) XYZ sebagai lokasi utama pengumpulan data. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan dokumentasi langsung pada sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk secara resmi sebagai auditor laporan dana kampanye Pemilu 2024. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai peraturan, dokumen resmi, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan pelaporan dana kampanye dan audit keuangan partai politik.

Populasi penelitian ini mencakup seluruh dokumen pelaporan dana kampanye Partai Politik X pada Pemilu 2024 di Provinsi X. Penelitian ini menggunakan teknik total sampling (sensus) karena seluruh populasi dokumen yang tersedia dijadikan sampel. Jumlah sampel yang dianalisis sebanyak 36 dokumen (12 wilayah × 3 jenis dokumen), yaitu LPPDK, Asersi Manajemen, dan Laporan Auditor Independen (LAI) pada masing-masing wilayah pelaporan, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sampel Dokumen Penelitian

No.	Tingkat Wilayah	Jumlah Wilayah	Jenis Dokumen	Jumlah Dokumen
1.	Provinsi	1	LPPDK	1
			Asersi Manajemen	1
			Laporan Auditor Independen (LAI)	1
2.	Kabupaten/Kota	11	LPPDK	11
			Asersi Manajemen	11
			Laporan Auditor Independen (LAI)	11
	Total	**12 Wilayah**	**3 Jenis Dokumen**	**36 Dokumen**

Sumber: Data Kantor Akuntan Publik, 2024

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi dari berbagai dokumen resmi yang terkait dengan pelaporan dana kampanye Partai Politik X pada Pemilu 2024. Instrumen penelitian berupa lembar kode (checklist) dokumen yang memuat 21 indikator, yaitu 12 indikator kepatuhan, 5 indikator transparansi, dan 4 indikator akuntabilitas (Tabel 8). Indikator disusun berdasarkan PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum (KPU RI, 2024), sehingga validitas isi diupayakan melalui kesesuaian setiap indikator dengan ketentuan normatif tersebut. Reliabilitas dijaga melalui penerapan kriteria dikotomi yang sama (1 = terpenuhi; 0 = tidak terpenuhi) pada seluruh unit observasi (Prasetyo dan Zulfikar, 2023). Setiap indikator dinilai berdasarkan bukti dokumen yang dapat ditelusuri kembali pada laporan, asersi manajemen, dan LAI.

Prosedur penelitian dilaksanakan dalam lima tahap. Pertama, peneliti merumuskan indikator kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas dari regulasi yang berlaku. Kedua, peneliti mengumpulkan dokumen pelaporan dana kampanye melalui observasi dan dokumentasi di KAP. Ketiga, dilakukan reduksi data dengan menyeleksi informasi yang hanya berkaitan dengan tiga variabel utama, yaitu kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas, serta mengabaikan data yang berada di luar fokus penelitian. Keempat, data dikodekan secara dikotomi dan diinput ke dalam IBM SPSS Statistics versi 27, yaitu perangkat lunak statistik yang umum digunakan untuk pengolahan data kuantitatif (Ghozali, 2021; Widiyanti dan Pramudito, 2022). Kelima, data dianalisis dan diinterpretasikan.

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk sederhana agar memberikan gambaran umum kondisi objek yang diteliti. Persentase pemenuhan setiap wilayah dihitung dengan membagi jumlah indikator terpenuhi dengan jumlah indikator pada variabel tersebut, kemudian dikalikan 100%. Wilayah dikategorikan patuh, transparan, atau akuntabel apabila persentase pemenuhannya berada pada rentang 61%–100%, dan sebaliknya apabila 0%–60% (Tabel 3, Tabel 5, dan Tabel 7). Ambang ini ditetapkan peneliti sebagai batas pemenuhan mayoritas indikator. Pada indikator berskala dikotomi, nilai mean sama dengan proporsi wilayah yang memenuhi indikator: mean 1,00 berarti seluruh wilayah memenuhi, sedangkan mean mendekati 0 berarti sebagian besar wilayah belum memenuhi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Unit Observasi

Unit observasi dalam penelitian ini adalah laporan dana kampanye partai politik pada Pemilu 2024 yang menjadi objek pengujian kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang dana kampanye. Observasi dilakukan terhadap 12 wilayah pelaporan (1 provinsi dan 11 kabupaten/kota) dengan dokumen yang ditelaah meliputi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), termasuk dokumen pendukung seperti Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), asersi manajemen, serta Laporan Auditor Independen (LAI). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi pelaporan dan hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU.

Secara substantif, unit observasi merepresentasikan praktik pengelolaan dan pelaporan dana kampanye yang dilakukan oleh partai politik selama tahapan Pemilu 2024. Melalui analisis terhadap indikator kepatuhan (12 indikator), transparansi (5 indikator), dan akuntabilitas (4 indikator), penelitian ini mengkaji sejauh mana partai politik telah memenuhi kewajiban normatif yang diatur dalam regulasi. Pengamatan dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan pendekatan skala nominal (dikotomi), sehingga setiap indikator dinilai berdasarkan terpenuhi atau tidaknya ketentuan yang berlaku.

Tingkat Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Partai X Pada Pemilu 2024

Tingkat kepatuhan pelaporan dana kampanye Partai X pada Pemilu 2024 dianalisis berdasarkan 12 indikator kepatuhan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum. Pengukuran dilakukan terhadap 12 unit observasi yang terdiri atas 1 tingkat provinsi dan 11 tingkat kabupaten/kota.

Tabel 2. Persentase dan Nilai Kepatuhan Dana Kampanye Tingkat Provinsi dan Kabupaten

No.	Daerah	Nilai (Indikator Terpenuhi)	Persentase (%)
1	Provinsi X	12 dari 12	100%
2	Kabupaten 1	8 dari 12	66%
3	Kabupaten 2	10 dari 12	83%
4	Kabupaten 3	9 dari 12	75%
5	Kabupaten 4	9 dari 12	75%
6	Kabupaten 5	9 dari 12	75%
7	Kabupaten 6	9 dari 12	75%
8	Kabupaten 7	9 dari 12	75%
9	Kabupaten 8	9 dari 12	75%
10	Kabupaten 9	9 dari 12	75%
11	Kabupaten 10	9 dari 12	75%
12	Kabupaten 11	9 dari 12	75%

Hasil penilaian tingkat kepatuhan sebagaimana disajikan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh wilayah berada pada rentang persentase 66% hingga 100%. Tingkat kepatuhan tertinggi diperoleh Provinsi X dengan nilai 12 dari 12 indikator atau sebesar 100%, sedangkan tingkat kepatuhan terendah diperoleh Kabupaten 1 dengan nilai 8 dari 12 indikator atau sebesar 66%. Kabupaten 2 memperoleh nilai 10 dari 12 indikator atau sebesar 83%, sedangkan Kabupaten 3 sampai Kabupaten 11 masing-masing memperoleh nilai 9 dari 12 indikator atau sebesar 75%. Berdasarkan kategori yang ditetapkan pada Tabel 3, seluruh wilayah termasuk dalam kategori patuh karena memenuhi minimal 8 indikator kepatuhan atau berada pada rentang persentase 61%-100%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara umum Partai X telah melaksanakan sebagian besar kewajiban pengelolaan dan pelaporan dana kampanye sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 3. Kategori Tingkat Kepatuhan Berdasarkan Persentase dan Jumlah Indikator

No.	Persentase Kepatuhan	Jumlah Indikator Terpenuhi (dari 12)	Kategori Kepatuhan
1	61% - 100%	8 - 12 indikator	Patuh
2	0% - 60%	0 - 7 indikator	Tidak Patuh

Untuk mengetahui indikator yang paling banyak dan paling sedikit dipenuhi, analisis dilanjutkan menggunakan statistik deskriptif pada Tabel 8. Hasil menunjukkan bahwa indikator ketepatan waktu pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), penggunaan RKDK khusus untuk transaksi dana kampanye, kelengkapan dokumen pendukung laporan, kesesuaian format laporan dengan ketentuan KPU, kepatuhan terhadap batas maksimal sumbangan, kepatuhan terhadap ketentuan pengeluaran dana kampanye, pencatatan transaksi secara lengkap dan kronologis, serta tidak adanya sanksi administratif masing-masing memiliki nilai mean sebesar 1,00 dengan jumlah skor (sum) 12. Nilai tersebut menunjukkan bahwa seluruh daerah (12 dari 12 wilayah) memenuhi indikator-indikator tersebut.

Tingginya tingkat pemenuhan pada indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa aspek administratif pelaporan dana kampanye telah dilaksanakan dengan baik. Seluruh wilayah telah membuka RKDK sesuai ketentuan, menggunakan RKDK sebagai sarana transaksi dana kampanye, menyusun laporan sesuai format resmi KPU, serta melengkapi laporan dengan dokumen pendukung yang dapat diverifikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara administratif Partai X telah berupaya melaksanakan tata kelola dana kampanye sesuai regulasi yang berlaku. Namun demikian, hasil statistik deskriptif pada Tabel 8 juga menunjukkan beberapa indikator yang masih memiliki tingkat kepatuhan rendah. Indikator ketepatan waktu penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) memiliki nilai mean sebesar 0,17 dengan jumlah skor 2. Artinya, hanya 2 dari 12 wilayah yang menyampaikan LADK tepat waktu. Indikator ketepatan waktu penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) memiliki nilai mean sebesar 0,08 dengan jumlah skor 1, yang menunjukkan hanya 1 dari 12 wilayah yang memenuhi ketentuan ketepatan waktu penyampaian laporan tersebut.

Sebaliknya, pada tahap akhir pelaporan dana kampanye terjadi peningkatan tingkat kepatuhan. Hal ini terlihat dari indikator ketepatan waktu penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang memiliki nilai

mean sebesar 0,92 dengan jumlah skor 11. Dengan demikian, sebanyak 11 dari 12 wilayah telah menyampaikan LPPDK sesuai batas waktu yang ditentukan. Hasil ini menunjukkan bahwa menjelang tahapan akhir pelaporan, tingkat kedisiplinan administratif meningkat dibandingkan pada tahap awal dan pertengahan pelaporan. Selain itu, indikator keabsahan sumber penerimaan dana kampanye pada Tabel 8 memiliki nilai mean sebesar 0,08 dengan jumlah skor 1. Temuan ini menunjukkan bahwa hanya 1 wilayah yang memenuhi indikator keabsahan sumber penerimaan dana kampanye sesuai kriteria yang digunakan dalam penelitian. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun pencatatan dan pelaporan telah dilakukan dengan baik, aspek verifikasi dan validasi sumber penerimaan dana kampanye masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

Tingkat Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Partai X Pada Pemilu 2024

Tingkat transparansi pelaporan dana kampanye Partai X pada Pemilu 2024 dianalisis berdasarkan 5 indikator transparansi yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu kejelasan sumber dan identitas penyumbang, pencatatan penerimaan dana kampanye secara rinci, kelengkapan dokumen laporan dana kampanye, kesesuaian format laporan dengan ketentuan KPU, serta penyampaian laporan melalui sistem resmi (Sikadeka) dan tepat waktu. Penilaian dilakukan terhadap 12 unit observasi yang terdiri atas 1 tingkat provinsi dan 11 tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan skala nominal (dikotomi), yaitu nilai 1 apabila indikator terpenuhi dan nilai 0 apabila indikator tidak terpenuhi.

Tabel 4. Persentase Variabel Transparansi Tingkat Provinsi dan Kabupaten

No.	Daerah	Nilai (Indikator Terpenuhi)	Persentase (%)
1	Provinsi X	5 dari 5	100%
2	Kabupaten 1	4 dari 5	80%
3	Kabupaten 2	4 dari 5	80%
4	Kabupaten 3	4 dari 5	80%
5	Kabupaten 4	4 dari 5	80%
6	Kabupaten 5	4 dari 5	80%
7	Kabupaten 6	4 dari 5	80%
8	Kabupaten 7	4 dari 5	80%
9	Kabupaten 8	4 dari 5	80%
10	Kabupaten 9	4 dari 5	80%
11	Kabupaten 10	4 dari 5	80%
12	Kabupaten 11	4 dari 5	80%

Berdasarkan hasil penilaian pada Tabel 4, tingkat transparansi pelaporan dana kampanye Partai X menunjukkan hasil yang relatif tinggi. Tingkat provinsi memperoleh nilai 5 dari 5 indikator atau sebesar 100%, sedangkan seluruh kabupaten/kota memperoleh nilai 4 dari 5 indikator atau sebesar 80%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara umum Partai X telah memenuhi sebagian besar indikator transparansi yang ditetapkan dalam regulasi dana kampanye Pemilu 2024. Selanjutnya, berdasarkan klasifikasi pada Tabel 5, seluruh wilayah penelitian berada dalam kategori transparan karena memiliki tingkat pemenuhan indikator pada rentang 61%-100%.

Tabel 5. Kategori Tingkat Transparansi Berdasarkan Persentase dan Jumlah Indikator

No.	Persentase Transparansi	Jumlah Indikator Terpenuhi (dari 5)	Kategori Transparansi
1	61% - 100%	4 - 5 indikator	Transparan
2	0% - 60%	0 - 3 indikator	Tidak Transparan

Secara lebih rinci, hasil statistik deskriptif pada Tabel 8 menunjukkan bahwa indikator pencatatan penerimaan dana kampanye secara rinci memiliki nilai mean sebesar 1,00 dengan standar deviasi 0,000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa seluruh daerah (12 dari 12 wilayah) telah melakukan pencatatan penerimaan dana kampanye secara lengkap dan rinci sesuai ketentuan yang berlaku. Temuan ini mengindikasikan bahwa informasi mengenai penerimaan dana kampanye telah disajikan secara sistematis sehingga memudahkan proses pemeriksaan dan verifikasi oleh auditor maupun penyelenggara pemilu.

Indikator kelengkapan dokumen laporan dana kampanye juga memperoleh nilai mean sebesar 1,00 dengan standar deviasi 0,000 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 8. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh daerah telah melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan dalam pelaporan dana kampanye, seperti bukti transaksi, rekening koran RKDK, dan dokumen administratif lainnya. Kelengkapan dokumen tersebut menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan transparansi karena memungkinkan informasi yang disampaikan dapat diverifikasi dan ditelusuri kebenarannya. Pada indikator kesesuaian format laporan dengan ketentuan KPU, nilai mean juga mencapai 1,00 dengan standar deviasi 0,000. Artinya, seluruh laporan dana kampanye telah disusun menggunakan format resmi yang ditetapkan oleh KPU. Keseragaman format pelaporan ini menunjukkan bahwa Partai X telah mengikuti standar pelaporan yang berlaku sehingga informasi yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami, dibandingkan, dan diawasi oleh pihak yang berkepentingan.

Indikator penyampaian laporan melalui sistem resmi (Sikadeka) dan tepat waktu juga menunjukkan nilai mean sebesar 1,00 dengan standar deviasi 0,000 sebagaimana terlihat pada Tabel 8. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh wilayah telah menyampaikan laporan dana kampanye melalui mekanisme resmi yang ditetapkan oleh KPU. Kepatuhan terhadap penggunaan sistem resmi pelaporan mencerminkan adanya komitmen untuk menjaga keterbukaan dan kemudahan akses informasi dalam proses pelaporan dana kampanye. Namun demikian, masih terdapat kelemahan pada indikator kejelasan sumber dan identitas penyumbang. Berdasarkan Tabel 8, indikator ini memperoleh nilai mean sebesar 0,08 dengan standar deviasi 0,289. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hanya 1 dari 12 wilayah yang sepenuhnya memenuhi indikator kejelasan sumber dan identitas penyumbang, sedangkan 11 wilayah lainnya belum memenuhi indikator tersebut secara optimal. Kondisi ini juga tercermin pada hasil Tabel 4, di mana seluruh kabupaten/kota memperoleh nilai 80% atau hanya memenuhi 4 dari 5 indikator transparansi.

Tingkat Akuntabilitas Pelaporan Dana Kampanye Partai X Pada Pemilu 2024

Tingkat akuntabilitas pelaporan dana kampanye Partai X pada Pemilu 2024 dianalisis berdasarkan empat indikator akuntabilitas yang telah ditetapkan dalam penelitian, yaitu: (1) pernyataan tanggung jawab atas laporan dana kampanye, (2) penyusunan laporan sesuai standar dan regulasi, (3) pemeriksaan oleh auditor independen, dan (4) opini auditor atas laporan dana kampanye. Pengukuran

dilakukan terhadap 12 unit observasi yang terdiri atas 1 tingkat provinsi dan 11 tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan skala nominal (dikotomi), yaitu nilai 1 untuk indikator yang terpenuhi dan nilai 0 untuk indikator yang tidak terpenuhi.

Tabel 6. Persentase Variabel Akuntabilitas Tingkat Provinsi dan Kabupaten

No.	Daerah	Nilai (Indikator Terpenuhi)	Persentase (%)
1	Provinsi X	4 dari 4	100%
2	Kabupaten 1	3 dari 4	75%
3	Kabupaten 2	3 dari 4	75%
4	Kabupaten 3	3 dari 4	75%
5	Kabupaten 4	3 dari 4	75%
6	Kabupaten 5	3 dari 4	75%
7	Kabupaten 6	3 dari 4	75%
8	Kabupaten 7	3 dari 4	75%
9	Kabupaten 8	3 dari 4	75%
10	Kabupaten 9	3 dari 4	75%
11	Kabupaten 10	3 dari 4	75%
12	Kabupaten 11	3 dari 4	75%

Berdasarkan hasil penilaian pada Tabel 6, tingkat akuntabilitas pelaporan dana kampanye Partai X menunjukkan hasil yang relatif tinggi. Provinsi X memperoleh nilai 4 dari 4 indikator atau sebesar 100%, sedangkan seluruh kabupaten/kota (Kabupaten 1 sampai Kabupaten 11) masing-masing memperoleh nilai 3 dari 4 indikator atau sebesar 75%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh daerah memenuhi sebagian besar indikator akuntabilitas yang telah ditetapkan dalam penelitian.

Tabel 7. Kategori Tingkat Akuntabilitas Berdasarkan Persentase dan Jumlah Indikator

No.	Persentase Akuntabilitas	Jumlah Indikator Terpenuhi (dari 4)	Kategori Akuntabilitas
1	61% - 100%	3 - 4 indikator	Akuntabel
2	0% - 60%	0 - 2 indikator	Tidak Akuntabel

Berdasarkan kategori tingkat akuntabilitas pada Tabel 7, seluruh daerah penelitian termasuk dalam kategori akuntabel, karena memperoleh persentase akuntabilitas pada rentang 61%–100% atau memenuhi minimal 3 dari 4 indikator yang dinilai. Temuan ini menunjukkan bahwa secara umum pelaporan dana kampanye Partai X telah memenuhi prinsip-prinsip pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Apabila ditinjau lebih rinci berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 8, tiga indikator akuntabilitas menunjukkan tingkat pemenuhan yang sangat tinggi. Indikator pernyataan tanggung jawab atas laporan dana kampanye memiliki nilai mean sebesar 1,00 dengan standar deviasi 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh daerah (12 dari 12 daerah) telah menyampaikan pernyataan tanggung jawab atas laporan dana kampanye yang disusun. Demikian pula indikator penyusunan laporan sesuai standar dan regulasi memperoleh nilai mean sebesar 1,00 dengan standar deviasi 0,000, yang berarti seluruh laporan telah disusun sesuai format dan ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tabel 8. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (N = 12)

No.	Indikator	Mean	Std. Dev	Min	Max	Sum
1	Ketepatan waktu pembukaan RKDK	1,00	0,000	1	1	12
2	Penggunaan RKDK khusus transaksi	1,00	0,000	1	1	12
3	Ketepatan waktu penyampaian LADK	0,17	0,389	0	1	2
4	Ketepatan waktu penyampaian LPSDK	0,08	0,289	0	1	1
5	Ketepatan waktu penyampaian LPPDK	0,92	0,289	0	1	11
6	Kelengkapan dokumen pendukung	1,00	0,000	1	1	12
7	Kesesuaian format laporan (Kepatuhan)	1,00	0,000	1	1	12
8	Keabsahan sumber penerimaan	0,08	0,289	0	1	1
9	Kepatuhan batas maksimal sumbangan	1,00	0,000	1	1	12
10	Kepatuhan ketentuan pengeluaran	1,00	0,000	1	1	12
11	Pencatatan transaksi kronologis	1,00	0,000	1	1	12
12	Tidak adanya sanksi administratif	1,00	0,000	1	1	12
13	Kejelasan identitas penyumbang	0,08	0,289	0	1	1
14	Pencatatan penerimaan rinci	1,00	0,000	1	1	12
15	Kelengkapan dokumen laporan	1,00	0,000	1	1	12
16	Kesesuaian format laporan (Transparansi)	1,00	0,000	1	1	12
17	Penyampaian melalui Sikadeka	1,00	0,000	1	1	12
18	Pernyataan tanggung jawab	1,00	0,000	1	1	12
19	Penyusunan laporan sesuai regulasi	1,00	0,000	1	1	12
20	Pemeriksaan auditor independen	1,00	0,000	1	1	12
21	Opini auditor	0,08	0,289	0	1	1
	Total Skor	**16.42**	**1,505**	**15**	**21**	**197**

Indikator pemeriksaan oleh auditor independen juga memperoleh nilai mean sebesar 1,00 dengan standar deviasi 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh laporan dana kampanye yang menjadi objek penelitian telah melalui proses audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU. Keberadaan audit independen merupakan salah satu bentuk pengawasan eksternal yang berfungsi untuk meningkatkan kredibilitas dan keandalan laporan dana kampanye. Namun demikian, indikator opini auditor atas laporan dana kampanye menunjukkan hasil yang berbeda dibandingkan indikator lainnya. Berdasarkan Tabel 8, indikator ini memiliki nilai mean sebesar 0,08 dengan standar deviasi 0,289. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hanya 1 dari 12 daerah yang memenuhi indikator opini auditor sebagaimana kriteria yang digunakan dalam penelitian. Rendahnya capaian pada indikator ini menyebabkan sebagian besar daerah memperoleh nilai akuntabilitas sebesar 75% dan belum mencapai nilai maksimal 100%.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian memperlihatkan perbedaan tegas antara indikator prosedural-administratif dan indikator substantif-verifikatif. Indikator yang terpenuhi di seluruh wilayah (mean 1,00), seperti pembukaan RKDK, kelengkapan dokumen, dan kesesuaian format, berkaitan dengan kewajiban yang dapat dipenuhi melalui prosedur internal partai. Sebaliknya, indikator yang rendah (mean 0,08–0,17) menyangkut ketepatan waktu pada tahap awal dan tengah pelaporan (LADK dan LPSDK), keabsahan sumber penerimaan, kejelasan identitas penyumbang, dan opini auditor, yang bergantung pada informasi dari pihak ketiga dan penilaian eksternal.

Pola ini sejalan dengan argumen bahwa keterbukaan informasi tidak otomatis menghasilkan akuntabilitas apabila isi informasi tidak dapat diverifikasi (Fox, 2007).

Berdasarkan Tabel 2 dan Tabel 4, keabsahan sumber penerimaan dan kejelasan identitas penyumbang hanya terpenuhi pada tingkat provinsi, sedangkan seluruh kabupaten/kota belum memenuhinya. Artinya, kelemahan substantif terkonsentrasi pada unit pelaporan tingkat bawah, yang secara praktis berhadapan langsung dengan penyumbang dan memiliki kapasitas verifikasi yang lebih terbatas. Rendahnya ketepatan waktu LADK dan LPSDK, yang kemudian membaik pada LPPDK (11 dari 12 wilayah), juga menunjukkan bahwa kedisiplinan pelaporan meningkat menjelang tahap akhir yang bersifat final dan diaudit. Hal ini mengindikasikan bahwa audit KAP berfungsi sebagai mekanisme pemaksa kepatuhan pada tahap akhir, tetapi belum mendisiplinkan pelaporan pada tahap awal.

Temuan bahwa kepatuhan administratif tinggi sementara verifikasi sumber dana lemah sejalan dengan hasil pemantauan ICW dan Perludem yang menilai laporan dana kampanye Pemilu 2024 cenderung formalitas dan datanya tidak selaras antara Sikadeka dan LPPDK (Attar, 2024), serta dengan kajian Kurniawan (2026) yang menekankan bahwa aturan yang luas belum menjamin keterbukaan asal dan penggunaan dana. Perbedaannya, penelitian ini menemukan penyampaian laporan melalui Sikadeka terpenuhi di seluruh wilayah, tetapi tidak menguji kesesuaian isi data antara Sikadeka dan LPPDK sehingga transparansi yang diukur di sini bersifat formal. Dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang menilai satu atau dua aspek pelaporan (Putri dan Priono, 2024; Aulia dan Hero, 2024), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian tiga dimensi sekaligus mampu mengungkap kelemahan substantif yang tidak terlihat dari tingkat kepatuhan administratif semata.

Secara teoretis, hasil ini menunjukkan bahwa ketiga dimensi dapat berdivergensi: wilayah yang berkategori patuh, transparan, dan akuntabel tetap dapat lemah pada verifikasi substantif, sehingga pengukuran ketiganya secara bersamaan lebih informatif daripada pengukuran satu dimensi, serta melengkapi audit kepatuhan yang selama ini cenderung menilai ketaatan terhadap aturan semata (Irianto dkk., 2020). Secara praktis, hasil ini menunjukkan perlunya penguatan pengendalian internal dan verifikasi identitas serta sumber sumbangan di tingkat kabupaten/kota, serta pendampingan KPU pada tahap LADK dan LPSDK.

KESIMPULAN

Pelaporan dana kampanye Partai X pada Pemilu 2024 di Provinsi X berada pada kategori patuh, transparan, dan akuntabel di seluruh wilayah, dengan rata-rata total skor 16,42 dari 21. Aspek administratif seperti RKDK, kelengkapan dokumen, kesesuaian format, dan pemeriksaan auditor independen terpenuhi di seluruh wilayah, tetapi ketepatan waktu LADK dan LPSDK, kejelasan identitas penyumbang, keabsahan sumber penerimaan, dan opini auditor masih lemah, terutama di tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian, kepatuhan formal belum sepenuhnya menjamin transparansi dan akuntabilitas yang substantif.

Penelitian ini terbatas pada satu partai di satu provinsi, menggunakan skala dikotomi dan analisis deskriptif berbasis dokumen, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi dan tidak menilai kesesuaian isi laporan dengan kondisi lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek ke beberapa partai dan provinsi, menggunakan skala bertingkat serta analisis komparatif atau inferensial, dan menggabungkan data dokumen dengan wawancara atau

penelusuran silang data Sikadeka dan LPPDK. Berdasarkan temuan, partai politik disarankan memperkuat sistem pengendalian internal, jadwal pelaporan, serta prosedur verifikasi identitas dan sumber sumbangan di tingkat kabupaten/kota, sedangkan KPU disarankan meningkatkan pendampingan pada tahap LADK dan LPSDK.

REFERENSI

Agustin, N., & Dwiningwarni, S. S. (2023). Akuntabilitas Publik dan Pengelolaan Keuangan Organisasi. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 8(1), 45–58.

Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2018). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach* (16th ed.). Pearson.

Arsyad, M. (2024). Transparansi dan Integritas Pemilu Melalui Pelaporan Dana Kampanye. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 6(1), 33–48.

Attar, H. (2024, 17 Juli). *ICW dan Perludem: Data dana kampanye Pemilu 2024 tak selaras, laporan hanya sekadar formalitas.* NU Online. https://nu.or.id/nasional/icw-dan-perludem-data-dana-kampanye-pemilu-2024-tak-selaras-laporan-hanya-sekadar-formalitas-SIsVA

Aulia, D., & Hero, R. (2024). Analisis Hasil Audit Kepatuhan Dana Kampanye Partai Politik Sebagai Tingkat Transparansi Pemilihan Umum. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 45–60.

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.

Candra, R., & Rida. (2024). Analisis Kepatuhan dan Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2024 di Kabupaten Sidoarjo Partai X. *Jurnal Governance dan Politik*, 4(1), 112–128.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Darmoko, dkk. (2022). Efektivitas Audit Dana Kampanye dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 10(2), 133–148.

Dewi, R., & Najib, M. (2022). Konsolidasi Demokrasi dan Integritas Pemilu di Indonesia. *Jurnal Politika*, 13(1), 22–39.

Falguera, E., Jones, S., & Ohman, M. (Eds.). (2014). *Funding of political parties and election campaigns: A handbook on political finance*. International IDEA.

Fox, J. (2007). The uncertain relationship between transparency and accountability. *Development in Practice*, 17(4–5), 663–671.

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (Edisi 10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hamdani, M. (2024). Pengelolaan dan Audit Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) Pemilu. *Jurnal Tata Kelola Pemilu*, 2(1), 45–60.

Hapsari, D., & Priono, H. (2024). Mekanisme Pelaporan LADK, LPSDK, dan LPPDK dalam Pemilu Serentak. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 89–104.

Hasba, A. (2023). Dinamika Pengeluaran dan Pendanaan Kampanye Politik. *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, 5(2), 115–130.

Hendra, & Tabah. (2024). Optimalisasi Laporan Dana Kampanye untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. *Jurnal Kebijakan Publik dan Akuntansi*, 7(2), 88–103.

Irianto, dkk. (2020). Audit Kepatuhan pada Sektor Pemerintahan dan Lembaga Publik. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 6(1), 30–45.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2020). *Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. KPU RI.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023a). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum*. KPU RI.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023b). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum*. KPU RI.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). *Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum*. KPU RI.

Kurniawan, I. (2026). Political party financing and corruption risks in Indonesia: Rethinking transparency and accountability in electoral democracy. *Indonesian Anti Corruption Studies*, 3(1), 23–44. https://doi.org/10.65815/2vwvyd51

Maulana, dkk. (2024). Pengaruh Kampanye Politik terhadap Partisipasi Pemilih. *Jurnal Komunikasi Politik*, 5(1), 45–60.

Mulyadi. (2022). *Auditing* (Edisi 6). Salemba Empat.

Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.

Nugroho, dkk. (2019). Peran Kampanye dalam Mendulang Suara pada Pemilihan Umum. *Jurnal Politika Indonesia*, 3(2), 85–98.

Nurcahyani, dkk. (2023). Mekanisme Pemeriksaan dan Audit Anggaran Kampanye. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 9(2), 111–125.

Prasetyo, B., & Zulfikar, R. (2023). Analisis Dokumen Audit dan Kualitas Pelaporan Keuangan Politik. *Jurnal Metodologi Penelitian Akuntansi*, 5(2), 80–95.

Putri, R., & Priono, H. (2024). Penerapan Audit Kepatuhan terhadap Transparansi Dana Kampanye Partai Politik. *Jurnal Akuntansi Publik dan Good Governance*, 5(1), 21–38.

Rahmatika, D. (2021). *Akuntabilitas dan Audit Keuangan Partai Politik*. Rajawali Pers.

Resyifa, & Rida. (2024). Analisis Tingkat Kepatuhan Parpol dalam Pengauditan Dana Kampanye (Studi Kasus Partai X Kabupaten Malang 2024). *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 6(1), 77–92.

Revi, & Hero. (2024). Penerapan Audit Kepatuhan Terhadap Transparansi Dana Kampanye Partai X Kota Y Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 10(1), 15–30.

Rosdiana, & Suryaningtyas, D. (2024). Peran Kampanye Politik dalam Meningkatkan Kesadaran Demokrasi Masyarakat. *Jurnal Demokrasi dan Kewarganegaraan*, 7(1), 55–70.

Sabrano, A. (2007). *Transparansi dan Akuntabilitas Sektor Publik*. Pustaka Pelajar.

Sari, M. (2015). Asas Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Organisasi. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 110–122.

Sitompul, dkk. (2021). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Audit di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer*, 4(2), 90–105.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suryono, B., & Hartanto, D. (2024). Korelasi Kebutuhan Dana Kampanye dengan Praktik Korupsi Politik di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 10(1), 15–32.

Syam, A., & Wahyuni, S. (2024). Pentingnya Audit Laporan Keuangan bagi Kepercayaan Publik. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Global*, 9(1), 60–75.

Tosika, dkk. (2020). Sejarah dan Perkembangan Regulasi Dana Kampanye di Indonesia. *Jurnal Hukum Pemilu*, 2(1), 10–25.

Widiyanti, M., & Pramudito, A. (2022). Analisis Data Audit Menggunakan SPSS dalam Penelitian Keuangan. *Jurnal Sistem Informasi dan Komputer Akuntansi*, 11(2), 112–125.